



**P U T U S A N**

**Nomor 175/Pid.B/2018/PN. Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WARYANTO Bin DARMO;  
Tempat Lahir : Tegal;  
Umur/Tgl.lahir : 27 tahun/8 September 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mulyoharjo Rt.05 Rw.02, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 September 2018 Nomor: Sp.Kap/05/IX/2018/Reskrim;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 11 September 2018 Nomor Polisi : SP.Han/124/IX/2018/Reskrim, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2018 Nomor : SPP-141/0.3.43/Epp.1/09/2018, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 8 November 2018 Nomor: PRINT-1267/0.3.43/Ep.1/11/2018, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 1 dari 19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 November 2018;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 November 2018 Nomor : 211/Pid.B/2018/PN.Slw, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 Desember 2018 Nomor: 175/Pid.B/2018/PN.Slw tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Slawi tanggal 22 November 2018 Nomor: 175/Pid.B/2018/PN.Slw tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-98/Slw/Ep.1/11/2018 tanggal 4 Desember 2018, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WARYANTO Bin DARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WARYANTO Bin DARMO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah HP merk OPPO F1 warna putih Gold (emas).Dikembalikan kepada ABU YAZID
  - 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam.

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 2 dari 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada AHMAD MAUUDI.

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas).

Dikembalikan kepada AHMAD WILDAN AKBARI.

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Note 5 warna hitam.

Dikembalikan kepada MUHAMAD FIKRI ALAWI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat DakwaanReg. Perk. PDM - 08/Slw/10/2018, tanggal 2 November 2018 dengan dakwaan Tunggal yaitu:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa WARYANTO bin DARMO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.50 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2018 bertempat di Villa Family yang terletak dikawasan Objek Wisata Guci ikut Dukuh Pekandangan Rt. 10/02 Desa Rembul Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang 1 (satu) unit HP merk Note 5 OPPO F1 S warna putih gold (emas) milik saksi korban ABU YAZID, 1 (satu) unit HP merk Note 5 OPPO F1 S warna putih gold (emas) milik saksi korban MUHAMAD WILDAN AKBARI ,1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 5 warna hitam milik saksi korban MUHAMAD FIKRI ALAWI , 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam milik saksi korban AHMAD MAULUDI, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas) milik saksi korban MUHAMAD RAFLI FADILLAH untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa yang hendak berlibur di objek wisata guci menyewa sebuah villa bersama dengan teman wanitanya, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi disuruh membeli nasi goreng oleh

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 3 dari 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman wanitanya, kemudian keluar dari villa tersebut tetapi sudah tutup, selanjutnya terdakwa yang sudah merencanakan mengambil barang – barang untuk dimiliki berjalan disekitar villa untuk mencari sasaran dan ketika sampai di Villa Family melihat pintu kamar tidak tertutup rapat, sambil mengawasi daerah sekitar terdakwa masuk kedalam melalui pintu kamar yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Note 5 OPPO F1 S warna putih gold (emas) milik saksi korban ABU YAZID, 1 (satu) unit HP merk Note 5 OPPO F1 S warna putih gold (emas) milik saksi korban MUHAMAD WILDAN AKBARI, 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 5 warna hitam milik saksi korban MUHAMAD FIKRI ALAWI, 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam milik saksi korban AHMAD MAULUDI, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas) milik saksi korban MUHAMAD RAFLI FADILLAH tanpa seizin pemiliknya; Setelah berhasil mengambil beberapa handphone tersebut, terdakwa hendak keluar villa tersebut namun disebabkan salah satu dari penghuni villa tersebut terbangun dan melihat terdakwa dan berteriak maling maling menyebabkan keributan dan mengejar terdakwa sampai diamankan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi mengalami kerugian sekira Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SAIDIN Bin WASRIP:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik diKepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang saksi laporkan ke Polsek Bojong;
- Bahwa saksi ketahui pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, pukul: 01.50 WIB, di Villa Family milik saksi yang terletak di kawasan obyek wisata Guci ikut Dk Pekandangan RT 10/RW 02 Desa Rembul Kec. Bojong Kab.Tegal;

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 4 dari 19**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui yang menjadi korban pencurian adalah tamu rombongan yang sedang menyewa villa Family milik saksi yang sedang beristirahat tidur, rombongan tamu berjumlah kurang lebih 12 (dua belas) orang dan yang menjadi korban pencurian 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat pencurian terjadi ketika itu saksi sedang beristirahat atau tidur di kamar pribadi saksi bersama keluarga, kemudian saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut setelah saksi Abu Yazid bin Imron berteriak maling, kemudian saksi bergegas keluar dan melihat saksi Abu Yazid bersama teman-temannya yang lain mengejar pelaku pencurian;
- Bahwa yang saksi lakukan ketika saksi mendengar terikan maling saksi Sdr Abu Yazid yaitu saksi bergegas untuk ikut mengejar pelaku pencurian bersama saksi Abu Yazid dan teman-temannya disekitar area Villa Obyek Wisata Guci serta dibantu warga sekitar serta tamu obyek wisata yang saat itu mendengar teriakan “ maling “ dari saksi Abu Yazid, lalu tidak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap oleh warga masyarakat sekitar maupun pengunjung Obyek Wisata Guci;
- Bahwa pelaku yang ditangkap oleh saksi, saksi Abu Yazid dan warga sekitar adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui barang - barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah :
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas) milik Sdr Abu Yazid bin Imron .
  - 1 (satu) HP merk Xiami Redmi Note 1 warna hitam milik Ahmad Mauludi bin Imron.
  - 1 (satu) unit merk Xiami Note 5 warna hitam milik Muhamad Fkri Alawi bin Slamet.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih gold (emas) milik Muhammad Wildan Akbari bin Hamid Hamdani.
  - 1 (satu) unit Hp merk OPPO A 37 warna putih gold (emas) milik Muhamad Fafli Fadillah bin Abdu Fatah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alwi akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berkisar sejumlah Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 5 dari 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ABU YAZID bin IMRON:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan yaitu saksi sebagai korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekira pukul: 01.47. WIB di Villa Family yang terletak di kawasan Obyek Wisata Guci ikut Dk Padekandangan RT 10/RW 02 Desa Rembul Kec. Bojong Kab.Tegal;
- Bahwa barang - barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Barang milik saya yang dicuri Terdakwa adalah 1 ( satu) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold ( emas).
  - 1(satu) unit HP merk Xiomi Redmi Note 1 warna hitam milik adik kandung saksi yang bernama Ahmad Mauludi bin Imron.
  - 1(satu) unit HP merk Xiomi Note warna hitam, milik Muhamad Fkri Alawi bin Slamet.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A.37 warna putih Gold (emas),milik Muhamad Wildan Akbari bin Hamid Hamdani.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas).
- Bahwa pada saat pencurian terjadi ketika itu saksi sedang berada di Villa Family yang terletak di obyek Wisata guci untuk berlibur dan untuk istirahat;
- Bahwa saksi bersama adik serta kawan-kawan ada di Villa Family tersebut pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul: 15.00 WIB kemudian aksi bersama adik serta kawan-kawannya beristirahat untuk tidur dan rencana pada hari Senin tanggal 10 September 2018 akan kembali pulang ke rumah di Jakarta;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut, saksi bersama rombongan berada di Villa Family sedang istirahat, sekira pukul: 01:55.Wib, saksi melihat Terdakwa berada di dalam Villa sedang membuka pintu dan akan keluar, karena saksi tidak mengenalinya, dan Terdakwa lari keluar kemudian saksi

Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 6 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak maling, lalu saksi berdiri untuk mengejar Terdakwa, sepanjang jalan saksi berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak maling sehingga banyak warga maupun pengunjung obyek wisata yang membantu mengejar Terdakwa tersebut, akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan didapati barang berupa HP milik saksi dan adik saksi serta kawan-kawan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa masuk kedalam Villa tersebut melalui pintu depan Villa tersebut, karena saat saksi dan rombongan tidur saksi lupa menguncinya, dan dari rekaman CCTV yang berada di depan Villa terlihat jelas Terdakwa masuk kedalam Villa tersebut melalui pintu depan;
- Bahwa saksi ketahui selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut mencuri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami bersama Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi berkisar sejumlah Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SAKTORI Bin KAYO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian;
- Bahwa saksi ketahui yang menjadi korban yaitu tamu rombongan yang sedang menyewa Villa Famili milik saksi Saidin bin Wasrip;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, pukul: 01.50 WIB di Villa Famili yang terletak di obyek wisata Guci, ikut Dk Pekandangan RT 10/RW 02 Ds Rembul Kec. Bojong kab.Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yaitu setelah saksi Abu Yazid Bin Imron bersama teman-teman berlarian serta berteriak "maling" yang kemudian saksi dan warga lainnya berlari membantu mengejar Terdakwa dan berhasil menangkapnya kemudian setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian digeledah dan ternyata terdapat ada 5 (lima) unit HP dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Bojong datang dan Terdakwa dibawa bersama

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 7 dari 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi, saksi sedang kumpul-kumpul di pertigaan terminal bersama warga sekitar;
- Bahwa saksi ketahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu berdasarkan keterangan saksi Abu Yazid dimana Terdakwa masuk Villa Famili melalui pintu depan Villa, yang saat itu tidak dikunci oleh penyewa Villa tersebut dan saat itu rombongan sedang istirahat tidur;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya adalah :
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold ( emas ) milik saksi Abu Yazid bin Imron.
  - 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi Note 1 warna hitam, milik Ahmad Mauludi Bin Imron.
  - 1 (satu) unit HP merk Xiami Note 5 warna hitam milik Muhamad Fikri Alawi Bin Slamet.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih Gold ( emas) milik Muhamad Wildan Akbari Bin Hamid Hamdani.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih Gold ( emas) milik Muhamad Fadillah Bin Abdu Fatah.
- Bahwa setahu saksi kerugian yang saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi berkisar sejumlah Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira pukul:02.00 WIB di area obyek wisata Guci Ds Rembul Kec. Bojong Kab.Tegal;

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 8 dari 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekira pukul: 01.50 WIB di Villa Famili di area obyek wisata Guci ikut Dk Pekandangan Ds Rembul Kec. Bojong Kab.Tegal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat yang berada di area obyek wisata Guci kec. Bojong Kab.Tegal lalu diserahkan petugas kepolisian yang datang di area Wisata obyek Wisata Guci;
- Bahwa barang –barang yang diambil Terdakwa yaitu
  - 2 (dua ) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas).
  - 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas).
  - 1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada awalnya Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar dengan keadaan sepi kemudian Terdakwa menuju ke depan Villa Famili yang saat itu pintu Villa tidak tertutup dengan rapat, lalu Terdakwa merapat ke Villa untuk melihat orang/tamu yang berada di dalam Villa tersebut melalui kaca jendela depan untuk memastikan apakah sudah tidur atau belum , setelah melihat situasi orang yang berada didalam Villa sudah tidur lalu Terdakwa membuka pintu saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk pelan-pelan untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas),1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam milik tamu yang sedang tidur, setelah merasa cukup lalu keluar melalui pintu depan dan saat akan keluar salah satu korban bangun dan melihat Terdakwa dan kemudian berteriak maling, dan Terdakwa bergegas keluar Villa lari namun pemilik barang mengejar nya sambil berteriak maling-maling sehingga banyak warga /pengunjung obyek wisata yang mendengar teriakan korban barang tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga, lalu dibawa oleh petugas untuk diproses;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik barang –barang yang telah Terdakwa ambil yang jelas milik para tamu yang sedang menyewa di Villa Famili;
- Bahwa Terdakwa pergi ke obyek Wisata Guci bersama tunangan Terdakwa yang bernama Siti Malikhatun berasal dari Ds Randusari Kec. Pagerbarang Kab.Tegal;

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 9 dari 19**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat bersama tunangan Terdakwa ke Guci pada hari Minggu tanggal 9 September 2018, berangkat pada pukul : 21.00 WIB. dan sampai di Obyek wisata menyewa kamar di sebuah Villa untuk istirahat;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian berupa HP tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi akibat perbuatan Terdakwa yaitu berkisar sejumlah Rp 8.100.000,00 ( delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) buah HP merk OPPO F1 warna putih Gold (emas).
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas).
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI Note 5 warna hitam.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018, sekira pukul:02.00 WIB di area obyek wisata Guci Ds Rembul Kec. Bojong Kab.Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 10

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 10 dari 19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sekira pukul: 01.50 WIB di Villa Famili di area obyek wisata Guci ikut Dk Pekandangan Ds Rembul Kec. Bojong Kab.Tegal;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat yang berada di area obyek wisata Guci kec. Bojong Kab.Tegal lalu diserahkan petugas kepolisian yang datang di area Wisata obyek Wisata Guci;
- Bahwa barang –barang yang diambil Terdakwa yaitu:
  - 2 ( dua ) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas) .
  - 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas).
  - 1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada awalnya Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar dengan keadaan sepi kemudian Terdakwa menuju ke depan Villa Famili yang saat itu pintu Villa tidak tertutup dengan rapat, lalu Terdakwa merapat ke Villa untuk melihat orang/tamu yang berada di dalam Villa tersebut melalui kaca jendela depan untuk memastikan apakah sudah tidur atau belum , setelah melihat situasi orang yang berada didalam Villa sudah tidur lalu Terdakwa membuka pintu saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk pelan-pelan untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas),1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam milik tamu yang sedang tidur, setelah merasa cukup lalu keluar melalui pintu depan dan saat akan keluar salah satu korban bangun dan melihat Terdakwa dan kemudian berteriak maling, dan Terdakwa bergegas keluar Villa lari, namun pemilik barang mengejar nya sambil berteriak maling-maling sehingga banyak warga /pewngunjung obyek wisata yang mendengar teriakan korban barang tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga, lalu dibawa oleh petugas untuk diproses;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik barang –barang yang telah Terdakwa ambil yang jelas milik para tamu yang sedang menyewa di Villa Famili;
- Bahwa Terdakwa pergi ke obyek Wisata Guci bersama tunangan Terdakwa yang bernama Siti Malikhatun berasal dari Ds Randusari Kec. Pagerbarang

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 11 dari 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tegal;

- Bahwa Terdakwa berangkat bersama tunangan Terdakwa ke Guci pada hari Minggu tanggal 9 September 2018, berangkat pada pukul : 21.00 WIB.dan sampai di Obyek wisata menyewa kamar di sebuah Villa untuk istirahat;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian berupa HP tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alwi akibat perbuatan Terdakwa yaitu berkisar sejumlah Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alwi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karenaTerdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatanTerdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimilki secara melawan hukum;

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 12 dari 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” atau “Hij Die” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **WARYANTO Bin DARMO**, dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis, maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **WARYANTO Bin DARMO** tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barang siapa” menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang sesuatu;

Menimbang, Bahia yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki maka bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 13 dari 19**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi Saidin Bin Wasrip, saksi Abu Yazid Bin Imron, saksi Saktori Bin Kayo serta keterangan dari Terdakwa WARYANTO Bin DARMO dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yaitu pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekira pukul: 01.50 WIB di Villa Famili di area obyek wisata Guci ikut Dk Pekandangan Ds Rembul Kec. Bojong Kab.Tegal, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam milik saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis (*Hoge Raad* 28 April 1930), namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diambil adalah sebuah barang berwujud yaitu barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi yaitu berupa 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi mengalami kerugian berkisar sejumlah Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa dengan perbuatan Terdakwa dimana keberadaan dan penguasaan 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam tersebut telah berpindah dari saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi ke dalam tangan Terdakwa. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 (dua) telah

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 14 dari 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terpenuhi adanya ;

**Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :**

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam adalah milik saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi yang diambil oleh Terdakwa di Villa Famili yang terletak di kawasan obyek wisata Guci ikut Dk Pekandangan RT 10/RW 02 Desa Rembul Kec. Bojong Kab.Tegal adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa barang-barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi adanya;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alasan yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi Saidin Bin Wasrip, saksi Abu Yazid Bin Imron, saksi Saktori Bin Kayo serta keterangan dari Terdakwa WARYANTO Bin DARMO telah mengambil penguasaan berupa 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas), 1 (satu) unit HP

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 15 dari 19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk XIOMI note 5 warna hitam untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hak orang lain karena tidak berhak untuk berbuat demikian;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi.

**Ad. 5. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb. yang siang malam dipergunakan sebagai tempat kediaman masuk sebutan rumah (vide buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R. Soesilo halaman 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari saksi Saidin Bin Wasrip, saksi Abu Yazid Bin Imron, saksi Saktori Bin Kayo serta keterangan dari Terdakwa WARYANTO Bin DARMO dimana Terdakwa mengambil 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas), 1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam dari saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, sekira pukul: 01.50 WIB, di sebuah pekarangan yang diberi pagar pembatas yang mana di dalamnya terdapat sebuah rumah yang biasa dipakai untuk disewakan untuk menginap; Dengan demikian unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 16 dari 19**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang sebutannya ada dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas), oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Abu Yazid Bin Imron maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Abu Yazid Bin Imron, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Ahmad Mauudi maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Ahmad Mauudi, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas) oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Ahmad Wildan Akbari, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Ahmad Wildan Akbari dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 17 dari 19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Muhamad Fikri Alawi maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Muhamad Fikri Alawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Abu Yazid Bin Imron, Ahmad Mauudi, Ahmad Wildan Akbari dan Muhamad Fikri Alawi.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WARYANTO Bin DARMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WARYANTO Bin DARMO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 18 dari 19**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit HP merk OPPO F1 S warna putih Gold (emas).

**Dikembalikan kepada saksi Abu Yazid Bin Imron.**

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI Note 1 warna hitam.

**Dikembalikan kepada Ahmad Mauudi.**

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih gold (emas).

**Dikembalikan kepada Ahmad Wildan Akbari.**

- 1 (satu) unit HP merk XIOMI note 5 warna hitam.

**Dikembalikan kepada Muhamad Fikri Alawi.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari **Selasa, tanggal 4 Desember 2018**, oleh kami **R.EKA P CAHYO N, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.**, dan **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **SANTOSO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh **NILUH MADE, A, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ANGGI MAHA CAKRI , S.H.**

**R.EKA P CAHYO N S.H., M.H.**

**RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SANTOSO**

**Putusan Nomor 175/Pid.B/PN Slw./2018 19 dari 19**